



Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember

Febrian Anggara¹, Lutfian Ubaidillah²

¹ Universitas Muhammadiyah Jember; fabeeanggara2@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jember; lutfian.ubaidillah17@gmail.com

Abstrak: Pilkada adalah salah satu mekanisme penting yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan dituntut untuk memiliki netralitas dan integritas dalam menghadapi proses demokrasi. Namun, setiap kali pemilu diselenggarakan, selalu diwarnai dengan maraknya pemberitaan mengenai pelanggaran imparialitas yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pilkada serta untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara. Riset ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan tipe yuridis normatif. Berdasarkan hasil riset ini, ditemui pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Jember yang menyatakan secara jelas mendukung atas majunya Muhammad Fawaid sebagai calon Bupati dalam Pilkada 2024, tentu hal ini melanggar Pasal 280, 282, dan 490 UU Pemilu, oleh sebab itu strategi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas tersebut, maka hendaknya Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab serta responsif atas pengawasan pelaksanaan norma-norma sesuai regulasi, kode etik, serta kode perilaku ASN, menindak secara tegas Asosiasi Kepala Desa Jember yang secara jelas menyatakan dukungan kepada salah satu paslon yang akan maju dalam kontestasi pilkada.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Netralitas dan Integritas, Pemilihan Kepala Daerah

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3048>

*Correspondensi: Febrian Anggara

Email: fabeeanggara2@gmail.com

Received: 09-07-2024

Accepted: 16-07-2024

Published: 23-07-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Pilkada is an important mechanism that shows Indonesia's commitment to democratic principles. The State Civil Apparatus (ASN) as the implementer of government bureaucracy is required to have neutrality and integrity in facing the democratic process. However, every time a General Election activity takes place, it is always colored by widespread news about violations of neutrality by elements of the State Civil Service. This research aims to find out how neutral the State Civil Apparatus is in regional elections and to find out what the appropriate strategy is to minimize violations of neutrality by the State Civil Apparatus. This research uses a statutory regulatory approach and a conceptual approach with a normative juridical type. Based on the results of this research, a violation of neutrality was found by the Jember Regency Village Government Association which stated that it clearly supports the advancement of Muhammad Fawaid as a candidate for Regent in the 2024 Regional Elections, of course this violates Articles 280, 282 and 490 of the Election Law, therefore the strategy What must be done to prevent violations of neutrality, the State Civil Service Commission, as the party responsible for supervising the implementation of ASN norms, codes of ethics and codes of conduct, should take firm action against the Association of Jember Village Heads who clearly expressed support for one of the candidate pairs. who will advance in the regional election contestation.

Keywords: State Civil Apparatus, neutrality and integrity, regional head elections

Pendahuluan

Di negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu merupakan agenda yang sangat penting untuk diwujudkan, dilaksanakan, ataupun direalisasikan. Pemilu adalah mekanisme utama, dimana rakyat turut berpartisipasi untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga pemerintahan, mulai dari presiden hingga kepala daerah (Miriam Budi, 2008). Wujud dari sebuah demokrasi salah satunya adalah dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah seperti Bupati dan Wakil Bupati, dimana hal tersebut adalah kedaulatan rakyat yang berada di wilayah kabupaten untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati secara langsung berdasarkan asas demokrasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemui politik praktis yang kerap dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan cara memberikan dukungan secara terang-terangan kepada salah satu paslon sehingga menimbulkan ketidaknetralan. Mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang secara tegas menyatakan bahwa PNS dihimbau untuk tidak menjadi anggota politik dengan kata lain dilarang menjadi bagian dari pengurus partai politik, yang akibatnya ASN akan diberhentikan secara tidak hormat apabila menentang aturan tersebut.

Sejalan dengan politik praktis, praktik politik uang juga masih menjadi permasalahan serius, dimana tim sukses dari calon kepala daerah terkadang masih menggunakan uang untuk mempengaruhi rakyat atau dengan kata lain ialah membeli suara rakyat. Tim sukses bukan hanya sekedar sekumpulan orang yang mendukung salah satu pasangan calon, akan tetapi dari sekumpulan orang tersebut kerap ditemui ASN sebagai salah satu bagian dari tim sukses tersebut, sehingga netralitas dari ASN patut untuk dipertanyakan.

Persoalan netralitas seringkali menjadi suatu problematika, Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur dan menyatakan secara tegas perihal imparialitas berupa netralitas dalam pemerintahan, akan tetapi meski sudah ada Undang-Undang tersebut, persoalan netralitas ASN sampai saat ini masih belum ditemukan suatu jawaban ataupun solusi dan tidak ditemukan suatu upaya untuk mencegahnya (Nugraha, 2018).

Di Kabupaten Jember, asosiasi pemerintah desa Kabupaten Jember menyatakan dukungan atas majunya Muhammad Fawaid sebagai calon bupati dalam Pilkada 2024. Tentu, netralitas ASN sudahtidak dapat dipungkiri untuk dipertanyakan kembali, dan persoalan ini seperti lautan yang tidak menemui titik ujungnya. Kegiatan pemilu selalu diwarnai dengan dengan isu atau pemberitaan tentang pelanggaran netralitas oleh oknum ASN dan netralitas ini masih dirasakan belum sepenuh hati terlaksana (Jayanti, 2019).

Beberapa peneliti dalam riset lainnya, hanya meninjau terkait UU ASN tanpa memperhatikan persoalan netralitas ASN dalam kegiatan pilukada, oleh sebab itu penelitian ini berfokus pada bagaimana cara untuk menemukan suatu solusi dari problematika yang belum menemui ujungnya serta riset ini bertujuan untuk mengetahui apakah asosiasi kepala desa Kabupaten Jember dapat dikenakan sanksi UU ASN dan UU Pemilu.

Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh hasil akhir berupa kebenaran terhadap masalah yang sedang diriset. Penelitian ini menggunakan tipe normatif, yaitu dimana penelitian ini dilakukan melalui studi data sekunder (Marzuki, 2009). Semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang diteliti merupakan bahan utama yang digunakan dan menjadi bagian dalam data sekunder, pada riset ini adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Pemilihan Umum.

Selain itu, pendekatan yang tepat memegang peranan penting dalam melakukan penelitian, selain menentukan jenis metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan hukum untuk mengkaji seluruh peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang di riset dan metode pendekatan konseptual untuk menemukan bermacam konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai negara yang berada dalam Dalam masa transisi menuju demokrasi, pembahasan birokrasi dalam kerangka netralitas merupakan upaya yang harus dilakukan. Indonesia memiliki sejarah panjang dan kelam dalam hal netralitas birokrasi. Pada saat rezim baru berkuasa, dan birokrasi menjadi bagian dari mesin kekuasaan (Sudrajat, 2005). Birokrasi pada masa itu telah dikooptasi oleh rezim dan para pejabat tidak memiliki opsi lain, selain tunduk. Namun setelah tumbangunya rezim baru, permasalahan netralitas dalam birokrasi terus muncul, terutama pada tahun maraknya politik. Mulai dari diskusi informal berupa gosip warga hingga perdebatan akademis di segala media, berita imparialitas berupa netralitas dalam birokrasi menjadi topic perbincangan di tengah tahun ramainya politik, terutama pada saat memasuki masa pemilu daerah dan presiden.

Fungsi utama ASN adalah melaksanakan pekerjaan, bukan memutuskan apa yang harus dilakukan. Dalam kasus lain, fungsi utama aparatur sipil negara pada hakikatnya adalah melaksanakan kebijakan publik. Selain perannya yang lain, ia juga berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ASN wajib mentaati undang-undang atau seluruh peraturan perundang-undangan agar bisa netral (secara politik) dalam pelaksanaan kebijakan publik. Ingatlah bahwa kebijakan publik dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, sikap netral sangat penting bagi terlaksananya sistem ideal pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan birokrasi (Suratman, 2019).

Persoalan netralitas seringkali menjadi permasalahan yang sering menjadi problematika, Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur secara tegas mengenai netralitas dalam pemerintahan. Namun undang-undang tersebut hingga saat ini, akar masalah netralitas ASN belum bisa terjawab dengan baik dengan adanya berbagai regulasi mengenai netralitas ASN (Nugraha, 2018). Begitu pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor (5) Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga diatur tentang netralitas. Oleh karena itu, netralitas di sini bisa menjadi syarat penting yang dapat mencapai seluruh kepentingan Negara.

Salah satu cara untuk membatasi hubungan PNS dan aktivitas politik praktis, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang disertai sanksi. Padahal setiap kali pemilu berlangsung, hal tersebut dipengaruhi oleh ramainya pemberitaan mengenai pelanggaran netralitas yang dilakukan secara sembunyi atau tidak langsung maupun terang-terangan oleh oknum penyelenggara negara pada masa pemungutan suara (Ahmad, 2021). Persoalan netralitas aparatur sipil negara sepertinya tak kunjung terselesaikan. Sebagai bagian dari menjaga imparialitas berupa netralitas aparatur sipil negara, pemerintah telah menentukan berbagai komite dan memberikan tanggung jawab secara jobdesk masing-masing yang berupa fungsi pengawasan, pengurusan, dan penindakan. Atas dasar itu, persoalan penerapan penegakan netralitas tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu dan KASN saja, namun juga tugas berbagai kementerian dan lembaga negara lainnya.

Kemudian Pemerintah akan menerbitkan aturan pembatasan kegiatan aparatur sipil negara yang dimaksud dalam asas netralitas dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan mengatur netralitas aparatur sipil negara, hendaknya dicapai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan guna membatasi kemungkinan menjalankan kekuasaan berdasarkan naluri sendiri, yang pada akhirnya menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (Sudrajat, 2016).

Salah satu diskursus yang menjadi topik pembahasan saat ini adalah aparatur sipil negara yang terpolitisasi. Kondisi ini mempengaruhi kualitas dari kinerja penyelenggara negara sebab adanya kemungkinan terjadinya suatu konflik kepentingan (Herdiansyah, 2015). Aparatur pemerintah sangat diharapkan dapat menjalani peran dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara secara profesional semakin sulit karena berbenturan dengan berbagai kepentingan.

Seperti di Jember, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Jember merekomendasikan sejumlah nama untuk Pilkada 2024 dengan Apdesi Jember sebagai Gus Fawaid di pilkada tersebut. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Ketua Apadesi Jember Kamiluddin dan Kepala Desa Sidomulyo, Arifin Wahiono, Bendahara Apadesi Jember dan Kepala Desa Tanggul Kulon, Kepala Desa Dakuh Dempok Miftahul Munir dan Kepala Desa Sukoreno H Wawan.

Dengan berbagai penjelasan di atas, maka Pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang sikap netral ASN, karena ASN tidak boleh memihak dan tidak boleh memihak salah satu pasangan calon dalam pemilu legislatif. Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menegaskan bahwa salah satu larangan netralitas ASN adalah ASN wajib menghindari benturan kepentingan yang bersifat pribadi, kolektif atau kolektif, artinya ASN dilarang melakukan hal tersebut. Melakukan kegiatan yang menimbulkan bias pada pasangan calon mana pun dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Kesimpulan

Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kabupaten Jember menyatakan pihak yang terang-terangan mendukung kebangkitan Muhammad Fawaid melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada, artinya kepala desa dan perangkat desa dihimbau untuk tidak terlibat dalam politik praktis, beroperasi sesuai dengan pasal 280, 282 dan 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terkait Pasal 280 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu yang termasuk pihak yang dilarang melakukan kegiatan kampanye pemilu melalui pelaksana dan/atau tim kampanye adalah perangkat desa. Selain tidak diperbolehkan mengikuti kampanye pemilu, perangkat desa juga dilarang menjadi bagian tim kampanye dan pelaksana kampanye, sebagaimana dijelaskan pada ayat (3). Sanksinya diatur dalam Pasal 490, yakni pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang sikap netral ASN, yaitu ASN tidak boleh memihak dan tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon dalam suatu pemilihan umum. Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi juga menegaskan bahwa salah satu himbauan perihal netralitas ASN yakni ASN harus menghindari benturan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan yang artinya adalah ASN dilarang melaksanakan tindakan kegiatan yang ditujukan kepada salah satu pasangan calon dalam kontestasi pemilihan umum.

Daftar Pustaka

- Alam, A. (2010). Perpustakaan tempat belajar sepanjang hayat. *Media Indonesia*. Jakarta: Kamis, 7 Oktober, pp. 1, kolom 2.
- Aziz, T. H. (2004). Merancang kampanye pemilu. *Jurnal Mediator*, 5(1).
- Budiono. (2019). Asas netralitas aparatur sipil negara pada pemilukada (Studi penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang netralitas ASN di Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (2019). Perihal demokrasi pemilu di Indonesia. In T. Santoso & I. Budhiarti (Eds.), *Penelitian hukum edisi revisi*. PT Sinar Grafika.
- Dodi Faedlulloh, & Noverman Duadji. (2019). Birokrasi dan hoax: Studi upaya menjaga netralitas aparatur sipil negara di era post-truth. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3).
- Fajar Syadik, Salawati, & Henrik. (2020). Netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan di masa pandemi 2020. *Volume* 3(2).
- Hidayat Sardini, N. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Hirzi, A. T. (2004). Merancang kampanye pemilu. *Jurnal Mediator*, 5(1).
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum edisi revisi*. Prenada Media Group.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miftah Thoha. (2005). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

-
- Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugraha, H. S., Simarmata, D., & Sembiring, I. S. (2018). Politik hukum pengaturan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah tahun. *Jurnal Justisi Hukum*, 3(1). ISSN 2528-2638.
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Setiawan, S. (2014). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam upaya mendukung ketahanan pangan di Desa Girijaya dan Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. *Dharmakarya*, 13(1), 1-4.
- Suwahyono, N. (2004). *Pedoman penampilan majalah ilmiah Indonesia*. Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI.
- Sulaiman, K. F. (2017). *Teori dan hukum konstitusi*. Penerbit Nusa Media.